

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 216/ Pid/ 2016/PT.DKI sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu pasal 378 KUHP karena perbuatan terdakwa Martua Raja Sihotang jelas memenuhi unsur-unsur pidana penipuan yaitu tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Pada posisi kasus terhadap dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa Martua Raja Sihotang yang dibuat oleh Penuntut Umum adalah memuat perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi telah memenuhi unsur Tindak Pidana Penipuan antara lain unsur barang siapa, unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, unsur secara melawan hukum dan unsur dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, serta unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penipuan berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 216/ Pid/ 2016/PT.DKI yaitu dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 378 KUHP dan pertimbangan Hakim melalui pertimbangan yuridis secara sistematis meliputi ; dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti.

#### **B. Saran**

1. Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 216/ Pid/ 2016/PT. DKI melalui pasal 378 KUHP dan terdakwa mendapatkan sanksi pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dengan diterimanya sanksi tersebut terdakwa terbebaskan dari penggantian Dana yang dimanfaatkan untuk pembayaran gaji karyawannya terdakwa, perbuatan yang dilakukan menurut penulis karena kaitannya dengan Bisnis dan pembayaran yang tidak ditepati/penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual seyogya KUHP menerapkan konsep wanprestasi dan konsep penipuan dimasukkan dalam Pasal Rancangan Undang-undang hukum pidana disesuaikan dengan perkembangan hukum menyangkut hubungan kontraktual agar karakteristik wanprestasi dan penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual akan semakin jelas.
2. Pertimbangan Hakim pada Tingkat Pengadilan Tinggi beberapa point tidaklah tepat karena perbuatan terdakwa sadar akan

perbuatannya, itikad-itikad tersebut lebih kearah wanprestasi, berkaitan tersebut sebaiknya Pertimbangan Hakim lebih relevan lagi disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada. Adapun point-point yang tidak tepat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan mengenai kekurangan pembayaran kepada

PT.Wira Kusuma Sejahtera sejumlah Rp.594.136.027,- (lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah). Terdakwa sebagai Direktur PT. Marati Jaya Abadi (*Sub Contractor*) pernah ada komunikasi dengan pihak PT. Wira Kusuma Sejahtera agar menunda proses

*clearing Bilyet Giro* (BG) No. BV 262822 Bank BNI yang dikeluarkan Terdakwa menunggu sampai pembayaran pekerjaan tambahan dari pihak PT. Cipta Mitrajaya selaku *main contractor*, sehingga dananya dapat mencukupi.

b. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti jika

Terdakwa memang berniat untuk melakukan pembayaran kekurangan kepada PT.Wira Kusuma Sejahtera, namun Terdakwa tidak berterus terang kepada PT. Wira Kusuma Sejahtera jika *Bilyet Giro* (BG) No. BV 262822 Bank BNI yang dikeluarkannya untuk melakukan pembayaran tersebut tidak ada dananya, sehingga ditolakrya *clearing*